



Australian Government

POLICY MEMO

Februari 2019

Kepada **Presiden Republik Indonesia**
Dari **Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta**
Perihal **Pelaksanaan UU Desa yang Memperkuat Kedaulatan Desa**
Tanggal **1 Februari 2019**

PENGANTAR

B utir 3 Nawa Cita yaitu ‘membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia’ yang diikrarkan Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla adalah pijakan praksis penerjemahan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai subyek pembangunan.

Saat ini tidak sedikit desa yang telah menjelma sebagai subyek dan berdaulat dalam mengatur maupun mengurus kepentingan masyarakatnya. Hasil riset yang dilakukan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM), *Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta*, Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK UGM), dan Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK UGM) pada akhir tahun 2017, menemukan sejumlah capaian penting penggunaan dana desa dalam implementasi UU Desa. Riset yang dilakukan di 20 provinsi tersebut menemukan; 1) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa (infrastruktur desa), meningkat secara signifikan, 2) pembangunan fasilitas pelayanan sosial dasar, seperti fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD), posyandu, dan MCK juga meningkat secara pesat, 3) kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat desa semakin semarak dan mampu menumbuhkan lapangan pekerjaan baru di desa.

Namun riset tersebut juga memberikan catatan masih adanya sejumlah persoalan fundamental. Di antaranya adalah masih ada desa yang tidak dapat memprioritaskan

program pembangunan sesuai harapan masyarakat. Kebijakan pemerintah yang mengarahkan penggunaan dana desa (*top-down*) telah mempersulit desa untuk mengembangkan program inovasi sesuai dengan tantangan ke depan, dan masih ada desa yang tidak dapat mengembangkan program *pro-job* dan *pro-poor* karena kebijakan pemerintah lebih mengarahkan penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik yang cenderung dinikmati oleh kelas menengah ke atas yang telah mapan secara sosial ekonomi (Tim Kajian Implementasi Dana Desa 2017).

Temuan riset tersebut sejalan dengan refleksi yang dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat sipil (OMS) yang bergabung dalam Mitra KOMPAK¹. Dari kegiatan riset, advokasi, dan pendampingan yang

¹ Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) adalah program kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. Adapun lembaga yang menjadi Mitra KOMPAK antara lain adalah Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, The Asia Foundation (TAF), Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), SEKNAS FITRA, PUSKAPA UI, PENABULU, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM PBNU), Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK UGM), Center for Civic Engagement Studies (CCES), Mitra Wacana, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) Kebumen, Perkumpulan INISIATIF Bandung, Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi, Solidaritas Masyarakat serta Sipil untuk Transparansi (SOMASI) untuk mitra tingkat lokal (demand side), dan Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Banda Aceh, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan

telah dilakukan, secara umum ditemukan sejumlah kebingungan yang dihadapi oleh desa dalam melaksanakan peran dan fungsinya ketika mereka merujuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah. Kami menemukan masih adanya regulasi teknis yang lemah secara koherensi, tidak sinkron antara satu dengan lainnya, bersifat *one-size-fits-all* dan mengatur secara *rigid*. Situasi ini pada akhirnya membuat desa tidak bisa leluasa mengembangkan inovasi, terbatas ruang geraknya, dan menghambat upaya-upaya desa untuk merespons kepentingan masyarakatnya.

Adanya 2 Kementerian yang mengurus desa, berdasarkan Peraturan Presiden No. 11 tahun 2015 dan No. 12 tahun 2015, menjadikan permasalahan di desa dan daerah semakin kompleks. Peraturan teknis yang dibuat kedua kementerian tersebut ada yang tumpang tindih, bahkan saling bertentangan. Akibatnya implementasi UU Desa menghadapi tantangan dan kendala yang berpotensi membenamkan kesempatan besar bagi desa untuk berdaulat dalam mengatur dan mengurus pelayanan dasar maupun mengurangi kemiskinan berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas.

Berdasarkan uraian di atas kami memandang, sejumlah persoalan tersebut terjadi karena:

1. Adanya dua peraturan pemerintah (PP), yaitu PP No. 43 Tahun 2014 jo PP No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan PP No. 60 Tahun 2014 jo PP No 22 Tahun 2015 jo PP No 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), beberapa ketentuan pasalnya justru mendistorsi pemahaman asas rekognisi dan subsidiaritas yang seharusnya konsisten digunakan dalam merumuskan norma yang dimuat dalam peraturan teknis. Ada beberapa pasal dalam dua PP tersebut yang norma substansi dan hukumnya menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Implikasinya pihak supra desa masih mendominasi arah dan tujuan dalam kehidupan berdesa.
2. Adanya dua kementerian yang mengatur dan mengurus desa menyebabkan implementasi UU Desa tidak bisa berjalan secara optimal. Apalagi secara faktual sering kali kedua kementerian yang sekarang ini mengatur dan mengurus desa memiliki cara pandang yang berbeda dalam memosisikan dan mendudukkan desa dalam relasi struktural pemerintah (negara) dengan desa.

REKOMENDASI

Berpijak pada masalah di atas, kami merekomendasikan agenda kebijakan sebagai berikut:

1. **Presiden penting untuk segera membentuk tim yang bertugas melakukan *review* secara komprehensif terhadap semua regulasi teknis turunan UU Desa.** Tim tersebut dibentuk dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI.
2. **Presiden menerbitkan peraturan pemerintah (PP) baru sebagai pengganti PP yang sekarang ada.** PP No. 43 jo Peraturan Pemerintah No. 47 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan PP No. 60 Tahun 2014 jo PP No. 22 Tahun 2015 jo PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diganti dengan satu PP baru yang lebih komprehensif dan bersifat memberikan pedoman pelaksanaan UU Desa yang norma substansi dan hukumnya mematuhi asas rekognisi dan subsidiaritas. Dalam pelaksanaan PP ini tidak perlu lagi ada peraturan teknis di tingkat menteri, namun diatur dalam bentuk peraturan presiden yang merangkum semua peraturan pedoman pelaksanaan teknis dalam satu Perpres.
3. **Pemerintah pusat penting untuk melakukan reformasi kelembagaan kementerian agar lebih optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana mandat Pasal 112 dan 113 UU Desa.**